



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERAHAN KEWENANGAN DAN URUSAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA KEPADA GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Movement Helsinki 15 Agustus 2005*) Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat gampong maka urusan-urusan pemerintah kabupaten yang selama ini dilaksanakan, dapat diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyerahan Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun

- 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
27. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  30. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
  31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 9);
  32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 10);
  33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15);
  34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENYERAHAN KEWENANGAN DAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA KEPADA GAMPONG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
4. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah yang dipimpin oleh imuem mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
14. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas penyelenggara Pemerintahan Gampong;
16. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong;
17. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan Permusyawaratan Gampong.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
19. Keputusan Keuchik adalah keputusan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat penetapan dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong maupun Peraturan Keuchik dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
20. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan;

21. Program Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat PPG adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat gampong dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

## BAB II KEWENANGAN GAMPONG

### Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong mencakup :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan Lokal berskala Gampong;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Kewenangan yang ditugaskan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 5

- (1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c wajib diikutsertakan dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Gampong berhak menolak melaksanakan KewenanganPembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diikutsertakan dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

#### Pasal 6

Kewenanganlainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah urusan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada gampong.

### BAB III JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong meliputi bidang :
- a. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
  - c. Kehutanan dan Perkebunan;
  - d. Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - f. Penanaman Modal;
  - g. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. Kesehatan;
  - i. Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. Sosial;
  - k. Penataan Ruang;
  - l. Permukiman/Perumahan;
  - m. Pekerjaan Umum;
  - n. Perhubungan;
  - o. Lingkungan Hidup;
  - p. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
  - q. Otonomi Gampong;
  - r. Perimbangan Keuangan;
  - s. Tugas Pembantuan;
  - t. Pariwisata;
  - u. Pertanahan;
  - v. Kependudukan dan Catatan Sipil;

- w. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum;
- x. Perencanaan Pembangunan;
- y. Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
  
- z. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- bb. Kepemudaan dan Olahraga;
- cc. Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
- dd. Statistik;
- ee. Arsip dan Perpustakaan.

- (2) Rincian urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini;

#### BAB IV TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah gampongbersama tuha peut melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan kabupaten yang dapat dilaksanakan di gampong;
- (2) Kesiapan pemerintahan gampong untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten, ditetapkan dengan keputusan keuchik atas persetujuan tuha peut.

##### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada gampong dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efesiensi dan efektifitas;
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada gampong, Bupati dapat membentuk tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada gampong;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada masing-masing gampong di kabupaten dengan wajib memperhatikan keputusan keuchik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2);
- (2) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gampong, dilaksanakan serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

## BAB V PELAKSANAAN URUSAN

### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada gampong dilaksanakan oleh pemerintah gampong;
- (2) Pemerintah kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada gampong atas permintaan pemerintah gampong;
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada gampong dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak berjalan efektif, maka Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan.

### Pasal 12

- (1) Dalam hal gampong dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan pada gampong, kabupaten dapat menarik kembali urusan pemerintahan tersebut;
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada gampong, sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya;
- (3) Penilaian kemampuan gampong dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
  - a. Gampong mampu menyelenggarakan Musrenbang partisipatif dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, RPJMGampong dan RKPGampong;
  - b. Gampong mampu menyusun APBGampong;

- c. Gampong mampu melaksanakan Pertanggungjawaban APB Gampong;
  - d. Gampong mampu menyusun keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan gampong;
  - e. Gampong mampu menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah gampong.
- (4) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada gampong, sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya diatur oleh Bupati.

### Pasal 13

Tata cara penambahan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada gampongatas permintaan pemerintah gampongsesuai dengan tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada gampongsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada gampongsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada gampong;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada camat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 14 Juli 2014 M  
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 17 Juli 2014 M  
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 15

PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERAHAN KEWENANGAN DAN URUSAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA KEPADA GAMPONG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desamengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh gampong dan kepada gampong dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sehingga otonomi gampong yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah kabupaten, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada gampong.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan jenis-jenis urusan pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya yang pengaturannya dapat diserahkan kepada gampong dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, potensi gampong, efisiensi dan efektifitas.

Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang pengaturannya telah diserahkan ke gampong pelaksanaannya dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menentukan kesiapan gampong dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut yakni yang telah diserahkan pengaturannya kepada gampong tetapi gampong tidak mampu dalam melaksanakannya dapat ditarik kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Contoh hak asal usul adalah adanya budaya gotong royong masyarakat gampong.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kabupaten dan/atau gampong dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau gampong serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada gampong untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya  
Nomor 15 Tahun 2014  
Tanggal 14 Juli 2014 M  
16 Ramadhan 1435 H

RINCIAN BIDANG DAN JENIS URUSAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA YANG PENGATURANNYA  
DISERAHKAN KEPADA GAMPONG

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan :
  - a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
  - b. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
  - c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
  - d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
  - e. Pemasyarakatan pupuk organik;
  - f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten;
  - g. Kampanye benih unggul;
  - h. Pengembangan lumbung pangan;
  - i. Fasilitasi modal usaha tani;
  - j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
  - k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
  - l. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
  - m. Membantu penyediaan benih unggul;
  - n. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
  - o. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
  - p. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggul;
  - q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
  - r. Diversifikasi hasil pertanian;
  - s. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
  - t. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di gampong;
  - u. Pemeliharaan irigasi gampong;
  - v. Pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
  - w. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian.
  
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral :

- a. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk gampong yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar;
- d. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
- e. Rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di gampong;
- g. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di gampong.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan :

- a. Pengelolaan hutan gampong;
- b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam gampong kepada pihak ketiga;
- d. Rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal gampong;
- e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit gampong yang telah diserahkan kepada gampong dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di gampong;
- f. Rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam wilayah gampong;
- g. Pelestarian hutan gampong;
- h. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- i. Pembinaan penangkaran burung walet;
- j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di gampong.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam gampong;
  - b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
  - c. Pengembangan hasil-hasil industri;
  - d. Rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
  - e. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di gampong;
  - f. Pengawasan pencemaran limbah industri;
  - g. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di gampong;
  - h. Pemasyarakatan garam beryodium;
  - i. Rekomendasi pemberian izin HO;
  - j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di gampong;
  - k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di gampong;
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
  - b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di gampong;
  - c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
  - d. Pengelolaan dana;
  - e. Pengelolaan pasar Gampong dan tempat pelelangan ikan;
  - f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
6. Bidang Penanaman Modal :
- a. Memberikan informasi pasar lokal.
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
- a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
  - b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
  - c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
  - d. Pendataan penduduk menurut berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
  - e. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;

- f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan :

- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. Pembinaan bidan gampong dan poliklinik gampong;
- c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian makanan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. Pengelolaan Posyandu;
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. Pengelolaan dana sehat;
- i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat gampong;
- k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di gampong;
- m. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. Pelaksanaan penyuluhan tentang program keluarga berencana;
- o. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk gampong terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;

- f. Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di gampong;
- h. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j. Pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial :

- a. Pembinaan terhadap masyarakat adat lokal sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang miskin;
- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana nasional;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan istiadat yang berlaku di gampong;
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan pekerja sosial;, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang :

- a. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan gampong;
- b. Pemberian izin IMB untuk rumah gampong yang sederhana;
- c. Penataan tata lingkungan pada permukiman pedesaan;
- d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam gampong.

12. Bidang Permukiman/Perumahan :

- a. Penetapan dan pengelolaan tanah kas gampong dan aset gampong;
- b. Pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum :

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di gampong yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan

- saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada di gampong;
  - c. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di gampong;
  - d. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
  - e. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartier;
  - f. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil yang sudah dikonstruksi;
  - g. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
  - h. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan gampong;
  - i. Pengelolaan sumber daya air gampong;
  - j. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
  - k. Pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di gampong.

#### 14. Bidang Perhubungan :

- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang ada di gampong;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar gampong dan pusat pertokoan di gampong;
- d. Pembangunan terminal angkutan gampong.

#### 15. Bidang Lingkungan Hidup :

- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
- b. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di gampong;
- c. Penetapan standar lingkungan;
- d. Melindungi suaka yang ada di gampong;
- e. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah gampong.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Penetapan organisasi pemerintah gampong;
- c. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi pembentukan tuha peut;
- e. Memfasilitasi penetapan batas gampong;
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);

17. Bidang Otonomi Gampong :

- a. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, playstation dan sejenisnya;
- b. Penelitian dan pendataan potensi gampong;
- c. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung internet dan sejenisnya;
- e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat gampong dibidang pengairan;
- g. Rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi gampong;
- h. Penetapan kerja sama antar gampong dalam pemanfaatan irigasi gampong;
- i. Pembangunan jalan gampong;
- j. Pembangunan jaringan irigasi skala kecil di gampong;
- k. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam gampong;
- l. Penetapan perangkat gampong;
- m. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- n. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. Penetapan peraturan gampong;
- p. Penetapan kerja sama antar gampong;
- q. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam gampong;
- r. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai gampong;
- s. Rekomendasi pemberian izin keramaian di gampong.

18. Bidang Perimbangan Keuangan :

- a. Pengelolaan bagian gampong dari hasil penerimaan pajak kabupaten;
- b. Pengelolaan bagian gampong dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten.

19. Bidang Tugas Pembantuan :

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah kabupaten;
- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata :

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam gampong diluar rencana induk pariwisata;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam gampong;
- c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di gampong;
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di gampong.

21. Bidang Pertanahan :

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan jalan;
- b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat gampong;
- d. Penataan dan pemetaan tata guna lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil :

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan angka masih hidup (AMH);

- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang diamanatkan;
- f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan keluarga Sejahtera II;
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Kabupaten dan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan KK;
- m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum :

- a. Penetapan gampong dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong;
- d. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa, berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan gampong secara partisipatif;
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi :

- a. Penanggulangan bencana alam skala gampong;
- b. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Kabupaten melalui media pertemuan;
- c. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. Pembinaan pemancaran radio gampong;
- e. Pemantauan media informasi yang beredar;
- f. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- g. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

- a. Penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
- d. Pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
- e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

28. Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. Pemasyarakatan olahraga;
- h. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat;

- i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.

29. Pemberdayaan Masyarakat Gampong:

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat gampong dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat gampong.

30. Bidang Statistik :

- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan :

- a. Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan gampong;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan data base gampong melalui aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG).

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN